



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | ABDUL WAHAB S.;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Batusitanduk;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 50 Tahun / 1 Juni 1970;                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Lingkungan Bulo, Desa Bulo, Kec. Walenrang,<br>Kab. Luwu; |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | POLRI   |
| 9. Pendidikan         | : | SMA   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL WAHAB S.** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Kami tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal atas perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan Terdakwa adalah anggota POLRI yang masih aktif bertugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL WAHAB. S pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 11.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Bolong, Desa Illanbatu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa. Dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari anggota PNS Saudara AFNI dan Saudara Yunita meminta tolong kepada korban untuk dicarikan rumah dinas sebagai tempat tinggal sehingga saya mengarahkan Saudara AFNI dan Saudara YUNITA untuk tinggal di rumah dinas yang saya tunjuk. Pada saat itu Saudara AFNI dan Saudara YUNITA datang membersihkan rumah dinas tersebut atas perintah korban tidak lama kemudian datang Saudara RAMA yang merupakan anak dari Terdakwa dan menyuruh Saudara AFNI dan Saudara YUNITA untuk meninggalkan rumah dinas tersebut karena diakui bahwa rumah tersebut adalah bukan rumah dinas melainkan rumah milik Terdakwa sehingga pada saat itu Saudara AFNI dan Saudara YUNITA melaporkan kepada Korban. Tidak lama kemudian Korban dan Terdakwa bertemu di pesta pernikahan, korban pada saat itu menghampiri terdakwa dan menanyakan mengapa terdakwa mempermalukan korban di depan Saudara AFNI dan Saudara YUNITA lalu terdakwa menjawab apabila memang itu rumah dinas untuk menunjukan bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah dinas, sehingga pada saat itu terjadilah adu mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh di tanah dan terlentang lalu terdakwa berdiri dan menendang korban saat itu korban berusaha berdiri namun terdakwa kembali menendang korban sebanyak 2 kali dan menginjak kaki kiri korban sehingga korban mengalami luka bengkok pada kaki sebelah kiri dan mengalami rasa malu karena terdakwa menendang korban di depan banyak orang di pesta pernikahan.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban HUSNIWATI mengalami luka, sebagaimana Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 048/RSUD-BG/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Luka lecet gores pada pergelangan kaki kiri, ukuran Panjang 2.5 cm
- Tampak luka bengkok pada kaki kiri , ukuran Diameter 2.5 cm
- Luka memar pada punggung kanan ukuran Panjang 1 cm Lebar 1 cm

Kesimpulan : Terdapat luka lecet gores pada pergelangan kaki kiri, luka bengkok pada kaki kiri dan luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSNIWATI Als. UNNI Binti ANDARIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong dan menendang Saksi;
- Bahwa awal mulanya, Saksi yang bekerja sebagai kepala PUSKESMAS mendapatkan 2 (dua) orang anggota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang meminta dicarikan tempat tinggal, kemudian Saksi mengarahkan kedua CPNS tersebut untuk menempati rumah dinas yang ada, tidak lama kemudian salah seorang anggota CPNS menelpon Saksi dan mengatakan mereka ada seorang laki-laki marah-marah dan mengusir mereka dari rumah dinas;
- Bahwa kemudian diketahui lelaki tersebut adalah Lel. RAMA yang merupakan anak Terdakwa, saat itu RAMA mempertanyakan kenapa Saksi mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan Saksi mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah dinas, namun Lel. RAMA berkeras bahwa rumah tersebut adalah milik orang tuanya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa di hari yang sama Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah pesta, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa untuk menanyakan permasalahan yang terjadi sebelumnya, dan Terdakwa tetap menyatakan rumah tersebut adalah miliknya dan kalau itu rumah dinas dimana suratnya, dan dibalas oleh saksi, jika Terdakwa mengklaim rumah itu miliknya, apakah Terdakwa memiliki surat-suratnya;
- Bahwa sesaat terjadi cekcok diantara Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menendang Saksi dan saat Saksi mencoba untuk berdiri, Terdakwa kembali menendang dan menginjak kaki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya, bahkan keduanya sering bertegur sapa dan membicarakan hal-hal lainnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dipermalukan dan mengalami luka bengkak di kaki sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi mendapatkan gangguan saat beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian sedang ada pesta dimana banyak orang di tempat itu;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa dirinya tidak menginjak dan menendang kaki Saksi;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. HISMAWATI Als. IMMA Binti ANDARIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong dan menendang Saksi;
- Bahwa di tempat tersebut sedang dilangsungkan pesta perkawinan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi HUSNIWATI duduk bersama dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan kurang ajar dan mendorong Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa saat itu mereka berdua sedang duduk di kursi, dan akibat dorongan dari Terdakwa, Saksi HUSNIWATI terjatuh dalam posisi terjungkal kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Saksi HUSNIWATI sebanyak 2 (dua) kali dan menginjaknya;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa seorang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HUSNAWTI mengalami luka bengkak pada bagian kaki sebelah kiri dan memar di bagian punggung;
- Bahwa Saksi HUSNIWATI langsung berobat ke RS SAWERIGADING untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa akitifitas Saksi HUSNIWATI menjadi terganggu karena sempat dirawat inap selama 2 (dua) hari di RS MADIANG Palopo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa dirinya tidak menginjak dan menendang kaki Saksi;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. NUR RAMADHANY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong dan menendang Saksi;
- Bahwa saat itu mereka berdua sedang duduk di kursi, dan akibat dorongan dari Terdakwa, Saksi HUSNIWATI terjatuh dalam posisi terjungkal kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Saksi HUSNIWATI sebanyak 2 (dua) kali dan menginjaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HUSNIWATI mengalami luka bengkak pada kaki sebelah kiri dan memar pada punggung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi HUSNIWATI langsung berobat ke RS SAWERIGADING;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berlangsung pesta pernikahan, dan banyak orang ada di situ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana menurut Terdakwa dirinya tidak menginjak dan menendang kaki Saksi;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa saat itu sedang berlangsung pesta pernikahan yang dihadiri Terdakwa juga Saksi HUSNIWATI, kemudian mereka bertemu di tempat itu dan Saksi HUSNIWATI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu kasih malu saya?" kemudian Terdakwa membalas "malu yang bagaimana?", setelah itu Saksi HUSNIWATI tetap mengajak berdebat mengenai rumah dinas, yang pada akhirnya Saksi HUSNIWATI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang surat kepemilikan rumah dinas kepada Terdakwa dan dibalas dengan pertanyaan sama oleh Terdakwa, namun Saksi HUSNIWATI tetap mengoceh sambil mendekati Terdakwa dan Terdakwa menahan dan mendorong bahu Saksi HUSNIWATI dengan tangan kiri;

- Bahwa saat itu Terdakwa mendorong Saksi HUSNIWATI hingga terjatuh dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian ini adalah adanya staff Saksi HUSNIWATI yang datang ke rumah dinas untuk membersihkan namun tidak meminta izin kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah dinas tersebut adalah milik nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa Saksi HUSNIWATI sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal akan perbuatannya mengingat Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI merupakan saudara sepupu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. RUNI Als. MAMA NEGFI Binti KACCA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar PK.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong Saksi HUSNIWATI;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat korban berjalan menghampiri Terdakwa dan mengajaknya bicara namun Saksi tidak mengetahui terkait hal apa;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa terlibat cecok dengan Saksi HUSNIWATI, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan "jangan disini, ini tempat acara saya sementara makan, pindaki!" dan Terdakwa mendorong Saksi HUSNIWATI hingga jatuh dalam posisi terlentang;
  - Bahwa setelah itu Saksi HUSNIWATI meminta tolong sambil menangis dan beberapa orang menolongnya berdiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HUSNIWATI tetap melontarkan kata-kata kepada Terdakwa dan akhirnya Saksi meminta anak Terdakwa untuk membawa Terdakwa pergi dari pesta tersebut, dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang dan menginjak kaki Saksi HUSNIWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUH. FAJRI Als. FAJRI Bin SUPARDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa saat kejadian sedang berlangsung pesta perkawinan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk bersebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selesai mengambil hidangan dan Saksi HUSNIWATI mendekati Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, hingga akhirnya Terdakwa mengatakan "Pindah kau disitu!", kemudian Saksi menoleh ke sumber suara dan melihat Saksi HUSNIWATI sudah berada di tanah dengan posisi duduk hendak berdiri dengan dibantu orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menendang dan menginjak Saksi HUSNIWATI, yang Saksi ketahui Terdakwa hanya mendorong Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa Saksi HUSNIWATI tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat bersama dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi HUSNIWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;





3. AKIP SABBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah mendorong Saksi HUSNIWATI;
  - Bahwa saat kejadian sedang berlangsung pesta perkawinan;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di pelaminan menggantikan orang tua pengantin wanita, di atas pelaminan Saksi melihat Saksi HUSNIWATI menghampiri Terdakwa dan mengajaknya bicara;
  - Bahwa saat Saksi turun dari pelaminan dan hendak mengambil makanan, saat itu Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi HUSNIWATI dalam keadaan terjatuh di tanah dan dikerumuni banyak orang sementara Terdakwa masih duduk di tempatnya, saat itu keduanya sedang terlibat cekcok, dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendorong ataupun menendang Saksi HUSNIWATI;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi HUSNIWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 048/RSUD-BG/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, luka bengkok pada kaki kiri dan luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan benda tumpul pada Saksi HUSNIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi HUSNIWATI pada sebuah pesta pernikahan yang dilangsungkan pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA bertempat di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi HUSNIWATI ditelpon oleh staffnya mengabarkan mereka ditegur dan diusir oleh Sdr. RAMA yaitu anak



Terdakwa, saat membersihkan rumah dinas yang akan ditempati oleh para staff tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa, rumah dinas tersebut berdiri di tanah yang masih milik nenek Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu di pesta pernikahan, Saksi HUSNIWATI mendatangi Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa untuk menanyakan permasalahan yang terjadi sebelumnya, dan Terdakwa tetap menyatakan rumah tersebut adalah miliknya dan kalau itu rumah dinas dimana suratnya, dan dibalas oleh saksi HUSNIWATI, jika Terdakwa mengklaim rumah itu miliknya, apakah Terdakwa memiliki surat-suratnya;
- Bahwa sesaat terjadi cekcok diantara Saksi HUSNIWATI dan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi HUSNIWATI dengan tangan kirinya hingga Saksi jatuh terlentang;
- Bahwa ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kiri, luka bengkok pada kaki kiri dan luka memar pada punggung kanan Saksi HUSNIWATI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ABDUL WAHAB S.** sesuai identitas tersebut di atas,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp*



adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

**Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa 22 Desember 2020 sekitar Pk.11.50 WITA, Terdakwa dan Saksi HUSNIWATI bertemu di sebuah pesta pernikahan yang dilangsungkan di Dsn. Bolong, Desa Ilan Batu, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, dimana pada hari yang sama, sebelumnya Saksi HUSNIWATI ditelpon oleh staffnya mengabarkan mereka ditegur dan diusir oleh Sdr. RAMA yaitu anak Terdakwa, saat membersihkan rumah dinas yang akan ditempati oleh para staff tersebut, maka dengan tujuan meluruskan hal tersebut, Saksi HUSNIWATI mendatangi Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa untuk menanyakan permasalahan yang terjadi sebelumnya, dan Terdakwa tetap menyatakan rumah tersebut adalah miliknya dan kalau itu rumah dinas dimana suratnya, dan dibalas oleh saksi HUSNIWATI, jika Terdakwa mengklaim rumah itu miliknya, apakah Terdakwa memiliki surat-suratnya, dan kemudian terjadi cekcok diantara Saksi HUSNIWATI dan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi HUSNIWATI dengan tangan kirinya hingga Saksi jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HUSNIWATI, Saksi HISMAWATI dan Saksi NUR RAMADHANY yang pada intinya menyatakan setelah mendorong Saksi HUSNIWATI hingga terjatuh, Terdakwa kemudian menendang dan menginjak kaki kiri Saksi HUSNIWATI, yang mana keterangan tersebut disangkal oleh Terdakwa dengan menghadirkan Saksi ad charge yaitu Saksi RUNI, Saksi MUH. FAJRI, dan Saksi AKIP SABBARA Yang pada intinya menyatakan mereka tidak melihat Terdakwa menendang dan menginjak kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi HUSNIWATI, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 048/RSUD-BG/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, luka bengkok pada kaki kiri dan luka memar pada punggung kanan akibat persentuhan benda tumpul pada Saksi HUSNIWATI, dihubungkan dengan keterangan Saksi HUSNIWATI, Saksi HISMAWATI dan Saksi NUR RAMADHANY, Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk tentang perbuatan Terdakwa menendang dan menginjak kaki Saksi HUSNIWATI, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi RUNI, Saksi MUH. FAJRI, dan Saksi AKIP SABBARA karena para saksi tersebut tidak melihat secara utuh kejadian, melainkan hanya langsung menoleh ketika Saksi HUSNIWATI terjatuh, dengan demikian keberatan Terdakwan terhadap keterangan Saksi HUSNIWATI, Saksi HISMAWATI dan Saksi NUR RAMADHANY juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HUSNIWATI mengalami luka lecet pada pergelangan kaki kiri, luka bengkok pada kaki kiri dan luka memar pada punggung kanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh Saksi HUSNIWATI;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan sifat dari perbuatan Terdakwa dan mengacu pada aspek sosial

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moral justice terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk masyarakat;
- Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf secara langsung kepada korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB S.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Leonardus, S.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Jafar, S.H.**